



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 421.2 / ~~1180~~ TAHUN 2019

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WIROGATEN
KECAMATAN MIRIT DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WIROGATEN KECAMATAN MIRIT
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI WIROGATEN
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas kegiatan proses pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar Negeri 1 Wirogaten dan Sekolah Dasar Negeri 2 Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan penggabungan;
- b. bahwa dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Wirogaten Kecamatan Mirit dengan Sekolah Dasar Negeri 2 Wirogaten Kecamatan Mirit, maka perlu menutup Sekolah Dasar Negeri 1 Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Wirogaten dan Sekolah Dasar Negeri 2 Wirogaten Kecamatan Mirit Menjadi Sekolah Dasar Negeri Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penuupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri 1 Wirogaten Kecamatan Mirit dan Sekolah Dasar Negeri 2 Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen menjadi Sekolah Dasar Negeri Wirogaten Kecamatan Mirit dengan data sebagai berikut:
Sekolah Dasar Negeri Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
NIS : 100240
NPSN : 20304922
Tanggal dan Tahun Pendirian : Tahun 1972
Alamat : Rt 07/01, Desa Wirogaten
Kecamatan Mirit
- KEDUA : Menutup Sekolah Dasar Negeri 1 Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dengan data sebagai berikut:
Sekolah Dasar Negeri 1 Wirogaten Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
NIS : 100150
NPSN : 20305799
Tanggal dan Tahun Pendirian : 23 Januari 1985
Alamat : Rt 03/02, Desa Wirogaten
Kecamatan Mirit
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

19 Juni 2019

BUPATI KEBUMEN

YAZID MAHFUDZ

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Pemerintahan Umum Otonomi Daerah;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen;
 6. Camat Mirit;
 7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Mirit;
 8. Kepala Sekolah Dasar Negeri Wirogaten Kecamatan Mirit.
-